

Rehabilitasi Anak Penyalah Guna Narkotika: Sebuah Upaya Penerapan Keadilaan Restoratif

Lushiana Primasari

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: lushianaprimasari@staff.uns.ac.id

Abstrak: Penyalah guna narkotika tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, angka penyalah guna narkotika oleh anak dan remaja menunjukkan kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Peredaran narkotika yang menyasar pada anak, tidak hanya terjadi di kota kota besar namun juga telah menjangkau daerah yang lebih kecil. Darurat narkotika tidak hanya sebuah slogan semata, namun kondisi nyata yang semakin memprihatinkan. Artikel ini mengkaji mengenai pentingnya rehabilitasi bagi anak penyalah guna narkotika sebagai sebuah upaya penerapan keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa rehabilitasi bagi anak penyalah guna narkotika penting dilakukan sebagai perwujudan penerapan keadilan restoratif yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak, menjauhkan anak dari stigmatisasi dan memberi harapan pada masa depan anak yang lebih baik.

Kata Kunci: Anak; Keadilaan Restoratif; Penyalah Guna Narkotika; Rehabilitasi.

Abstract: Drug abusers do not only come from adults, the number of drug abusers by children and adolescents shows an increasingly worrying condition. Drug trafficking that targets children, not only occurs in big cities but has also reached smaller areas. The drug emergency is not just a slogan, but a real condition that is increasingly concerning. This article examines the importance of rehabilitation for children who abuse drugs as an effort to implement restorative justice. The research method used is a descriptive normative legal research method using a conceptual approach. The results of the analysis show that rehabilitation for children who abuse drugs is important as a manifestation of the application of restorative justice that guarantees the best interests of children, keeps children away from stigmatization and gives hope for a better future for children.

Keywords: Children; Restorative Justice; Drug Abusers; Rehabilitation.

1. Pendahuluan

Data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan ada peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun. (Kristiriyandini, 2024). Angka tersebut menunjukkan bahwa penyalah guna

narkotika pada rentang usia anak dan remaja cukup tinggi. Hal ini patut menjadi perhatian banyak pihak mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan tongkat estafet Pembangunan.

Penyebaran narkotika yang menyasar pada anak dan remaja, tidak hanya terjadi di kota-kota besar, peredaran gelap narkotika yang menjadikan anak dan remaja sebagai sasaran juga sudah mulai daerah setingkat kabupaten bahkan kecamatan. Sehingga dalam pencegahan dan pemberantasannya juga memerlukan keterlibatan masyarakat, bahkan lingkungan dalam lingkup terkecil dalam hal ini adalah peran serta keluarga.

Kondisi tingginya anak penyalah guna narkotika tidak dapat dibiarkan. Anak sebagai penyalah guna narkotika merupakan korban, korban dari pengaruh lingkungan yang membuat anak terjerumus sebagai penyalah guna narkotika. Jika kondisi ini terus dibiarkan maka akan mengancam Kesehatan anak, mengingat dampak buruk narkotika pada tubuh anak, juga mengancam masa depan anak dan masa depan bangsa.

Masyarakat dan aparat penegak hukum perlu melakukan langkah-langkah yang humanis dan menghindari stigmatisasi pada anak penyalah guna narkotika. Pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang diharapkan mampu memulihkan, baik memulihkan anak maupun lingkungan di sekitar anak penyalah guna narkotika.

Artikel ini mengkaji mengenai pentingnya rehabilitasi bagi anak penyalah guna narkotika sebagai sebuah upaya penerapan keadilan restorative, mengingat keadilan restoratif merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Metode

Penelitian hukum merupakan proses untuk memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dibutuhkan kemampuan yang dapat bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah hukum, penalaran hukum, serta memberikan solusi terhadap suatu permasalahan hukum (Marzuki, 2021: 60). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual.

3. Hasil Penelitian

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari Bahasa Inggris “Narcotics” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “Narcosis” dalam Bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. (Aris Prio Agus Santoso, 2022:31). Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi mengenai Narkotika, yaitu, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Gejala perilaku tindak pidana anak di Indonesia merupakan masalah aktual. Bentuk-bentuk tindak pidana anak, seperti penyalahgunaan NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif) beserta bentuk-bentuk modifikasinya cukup menggejala di kalangan usia muda. (Makhrus Munajat, 2022:9). Usia anak adalah masa dimana anak banyak meniru hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sehingga lingkungan keluarga dan pertemanan memegang peran penting dalam tumbuh kembang anak. Bentuk penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak semakin diperparah dengan penyalahgunaan kemajuan teknologi seperti penggunaan media sosial yang tidak pada tempatnya. Sehingga penggunaan narkotika bahkan peredaran narkotika juga menggunakan media sosial sebagai perantaranya.

Dampak narkotika terhadap tubuh, terutama anak, menimbulkan efek yang membahayakan bagi tubuh, baik fisik maupun psikis. Menurut Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, secara umum, narkotika dapat menimbulkan pengaruh terhadap tubuh pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

- a. Euphoria, suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai kenyataan dan kondisi badan pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak)
- b. Delirium, suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran atau timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap Gerakan anggota tubuh pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan euphoria)
- c. Halusinasi, adalah suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami “khayalan”, misalnya melihat-mendengar yang tidak pada kenyataannya
- d. Weakness, kelemahan yang dialami fisik atau psychis atau keduanya
- e. Drowsiness, keadaan merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengamuk
- f. Coma, keadaan pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian. (Moh. Taufik Makaro dkk, 2005:49-50)

Terdapat beberapa faktor mengapa seorang anak menjadi penyalah guna narkotika. Umumnya faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Faktor internal pelaku, yaitu perasaan egois, kehendak ingin bebas, kegoncangan jiwa rasa keingintahuan.

- b. Faktor eksternal pelaku yaitu keadaan ekonomi, pergaulan atau lingkungan, kemudahan akses untuk mendapatkan narkoba, kurangnya pengawasan dan ketidaksenangan dengan keadaan sosial. (Moh. Taufik Makaro dkk, 2005:53-56)

Anak dan remaja merupakan fase dimana rasa keingintahuannya sangat besar, sehingga jika tidak mendapat pengetahuan atau bekal mengenai bahaya narkoba, anak dapat terjerumus menjadi penyalah guna narkoba.

Anak sekalipun menjadi pelaku penyalah guna narkoba, namun anak juga merupakan korban, korban dari lingkungannya, mengingat anak belum dapat sepenuhnya mempertimbangkan dengan baik setiap keputusan yang diambil untuk melakukan atau mencoba sesuatu hal. Menurut Anang Iskandar, meskipun penyalah guna dalam teori viktimologi sebagai korban karena menanggung akibat dari kejahatan peredaran gelap narkoba, yaitu menanggung kerugian berupa materi dan sakit adiksi, namun penyalah guna oleh Undang-Undang dikriminalkan untuk mencegah mereka menjadi penyalah guna. (Anang Iskandar, 2019:53) Lebih lanjut Anang Iskandar menyatakan bahwa, pola hubungan strategis penyalah guna dan pengedar sebagai berikut:

- a. Penyalah guna sebagai drug user atau demand dalam bisnis narkoba, sedangkan pengedar sebagai supplier atau pemasok bisnis narkoba ilegal. Kalau penyalah guna diperangi dengan cara rehabilitasi. Artinya narkoba distop menjadi kebutuhan sehari-hari. Maka supplier akan beralih sasaran atau memasarkan ke pihak yang membutuhkan.
- b. Secara hukum ekonomi kalau demand atau permintaannya naik maka supply atau pasokannya akan naik, kalau demand-nya turun, supply akan kedodoran dan bisnis narkoba akan bangkrut. Demikian juga dalam penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba, kalau penyalahgunanya tidak direhabilitasi maka peredarannya akan naik, kalau penyalahgunanya direhabilitasi sampai mendekati titik nol maka pengedarnya akan kedodoran dan bisnis narkoba akan bangkrut.
- c. Secara teologi perbuatan penyalah guna itu tidak memiliki niat jahat, penyalah guna hanya menzalimi diri sendiri, sedangkan pengedar sebagai orang yang memiliki niat jahat dan menzalimi orang lain, yaitu menzalimi penyalah guna narkoba. (Anang Iskandar, 2019 : 53-54)

Menurut Anang Iskandar, sistem peradilan rehabilitasi termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana instrumen sistem peradilan rehabilitasi digambarkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Penyalah guna diancam dengan pidana ringan. Penyalah guna diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa haka tau melanggar hukum, yang dimaksud Undang-Undang adalah penyalah guna untuk diri sendiri diancam dengan hukuman maksimum 4 tahun (Pasal 127).

- b. Penyalah guna tersebut di atas dijamin oleh Undang-Undang untuk direhabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial (Pasal 4d), dan harus dicegah, dilindungi dan diselamatkan (Pasal 4b).
- c. Apabila penyalah guna tersebut sudah kecanduan baik secara fisik maupun psikis disebut pecandu. Pecandu berasal dari sumber pengguna yang berhak menggunakan narkotika maupun bersumber dari penyalahgunaan narkotika; sedangkan apabila penyalah guna menggunakan narkotika karena dibujuk, dirayu, diperdaya, dan dipaksa untuk menggunakan narkotika disebut korban penyalah guna hukumnya wajib direhabilitasi (Pasal 54).
- d. Orangtua atau wali bertanggung jawab menyembuhkan pecandu yang belum cukup umur secara mandiri untuk direhabilitasi. Apabila tidak, maka orangtua atau wali diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan, hal ini dimaksudkan agar rehabilitasi menjadi prioritas utama sebelum dilakukan penegakan hukum yang bersifat rehabilitatif.
- e. Pecandu yang telah cukup umur tidak melaporkan diri untuk direhabilitasi diancam dengan pidana 6 bulan (Pasal 134). Ini dimaksudkan agar penyalah guna didorong untuk sembuh melalui system wajib lapor yang dibentuk oleh pemerintah.
- f. Keluarga yang tidak melaporkan pecandu diancam dengan pidana kurungan maksimal 3 bulan (Pasal 134).
- g. Dalam menangani perkara penyalah guna, penegak hukum diwajibkan menjamin penyalah guna untuk direhabilitasi (Pasal 4d). oleh sebab itu, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim diberi kewenangan untuk menempatkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi sesuai dengan tingkat pemeriksaan (PP 25 Tahun 2011). Maksud pemberian kewenangan ini karena penyalah guna tidak boleh disamakan perannya dengan pengedar (di-juncto-kan), dan untuk menjamin penyalah guna direhabilitasi maka penyidik diberi kewenangan ini.
- h. Dalam menangani perkara pecandu (perkara penyalah guna yang sudah divisum/asesmen dan hasilnya dinyatakan sebagai pecandu), hakim diberi kewenangan dapat memvonis hukuman rehabilitasi baik terbukti salah maupun tidak terbukti salah dalam sidang pengadilan secara terbuka (Pasal 103). Kewenangan hakim tersebut di atas bersifat wajib sesuai Pasal 127 ayat (2), dimana hakim wajib memperhatikan ketentuan yang dimaksud Pasal 54, 55 dan 103.
- i. Hukuman rehabilitasi sama dengan hukuman penjara (Pasal 103 ayat (2)).
- j. Pecandu narkotika yang telah melapor ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) untuk berobat, tidak dituntut pidana. (Anang Iskandar, 2019 : 57-58).

Mengenai rehabilitasi pada anak penyalah guna narkotika, Makhrus Munajat menyatakan bahwa, paradigma pembinaan individual melandaskan diri pada asumsi

dan nilai-nilai, identifikasi pelaku diutamakan, pengembangan pendekatan positif untuk koreksi perilaku tindak pidana anak, tindak pidana ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku, serta pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapeutik. Pencapaian tujuan rehabilitatif diukur dari:

- a. apakah pelaku bisa menghindarkan dirinya dari pengaruh jelek lingkungannya;
- b. apakah pelaku mematuhi aturan pembina;
- c. apakah pelaku aktif berperan serta dalam pembinaan;
- d. apakah pelaku telah menunjukkan kemajuan dalam sikap self-control;
- e. apakah telah terjadi kemajuan dalam berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat.

Praktik rehabilitatif ditekankan pada konseling kelompok dan keluarga, paket kerja probation yang disusun, serta Pendidikan dan aktivitas rekreasi yang berlangsung. (Makhrus Munajat, 2022:235)

Keadilan restoratif merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Karakteristik peradilan anak restoratif sendiri dilihat dari peran masing-masing pihak yang terlibat dalam proses restoratif, yaitu peran korban, peran masyarakat, dan peran para profesional. Peradilan anak di dalam proses penyelenggaraan peradilan anak restoratif. Tinjauan peran masing-masing pihak yang aktif terlibat dalam peradilan anak restoratif ini diarahkan pada beberapa aspek, yaitu:

- a. Penjatuhan sanksi lewat akuntabilitas, yaitu dalam merestorasi kerugian korban.
- b. Aspek rehabilitasi lewat pengembangan kompetensi, dalam hal pelaku aktif terlibat sebagai pihak yang memerankan pengembangan kualitas kehidupan dalam masyarakat serta melengkapinya dengan pengalaman keterampilan dan self esteem baru sebagai kegiatan positif yang produktif.
- c. Aspek peningkatan perlindungan masyarakat, yaitu terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan restorative dalam program secara seimbang serta mengembangkan control internal dan komitmen teman sebaya dan organisasional anak. (Makhrus Munajat, 2022 : 236-237)

Penerapan keadilan restoratif pada anak penyalah guna narkoba tercermin dalam upaya rehabilitasi yang dilakukan terhadap anak penyalah guna narkoba. Menurut Ratna W.P (Ratna W.P, 2023: 110-115), kelebihan dari rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terletak pada:

- a. tempat pengobatan;
- b. memutus mata rantai peredaran narkoba;
- c. tempat isolasi dari pengaruh lingkungan; dan
- d. bentuk pidana yang humanis.

Penjatuan sanksi pidana terhadap anak penyalah guna narkoba sebisa mungkin dihindarkan, menurut Koesno Adi, penerapan pidana pada anak mempunyai dampak negatif sebagai berikut:

- a. Penerapan pidana bagi anak akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang justru akan menjadi factor kriminogen. Dengan demikian, maka penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak justru menimbulkan implikasi yuridis yang sangat serius. Kegagalan memberikan perlindungan kepada anak dari kemungkinan menjadi residivis juga menjadi harga yang sangat mahal bagi masyarakat, mengingat anak hakikatnya merupakan generasi penerus bangsa yang akan meneruskan estafet kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Penerapan pidana bagi anak juga akan menjadi faktor viktimogen yang juga sangat berpeluang menempatkan anak dalam penderitaan yang Panjang akibat pengalamannya dalam proses pemeriksaan peradilan, lebih lebih dalam hal profesionalisme aparat penegak hukum terhadap anak masih sangat memprihatinkan. Dalam kondisi yang demikian, terjadinya viktimisasi korban dalam proses peradilan (anak) yang lazim disebut sebagai viktimisasi structural dalam proses peradilan pidana juga menjadi bahaya bagi anak, sebab dampak negatif akibat proses ini justru bersifat paradoksal dengan tujuan perlindungan anak. (Koesno Adi, 2015:141-142)

Pendekatan keadilan restorative ini sangat tepat digunakan untuk menyelesaikan perkara anak pelaku tindak pidana untuk mengajarkan anak agar bertanggung jawab sehingga mampu mencegah anak untuk tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. (Ismu Armanda S : 2022)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur bahwa Undang-Undang ini menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Dalam UU Narkoba rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam rehabilitasi sosial dimungkinkan melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya. Sehingga dengan adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini, anak diharapkan dapat pulih, baik pulih dari Kesehatan fisik, psikis maupun interaksi dengan lingkungan sekitarnya seperti keluarga, teman sekolah dan masyarakat.

Rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan penyalahguna narkoba ke dalam tertib sosial, agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Selain itu rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban penyalah guna dari ketergantungan. (Novi e. Baskoro, 2019:132)

Menurut Wawan Edi Prastiyo, rehabilitasi merupakan kebijakan yang terimplementasi dari prinsip kemanusiaan dan keadilan. Prinsip kemanusiaan pada hakikatnya menempatkan manusia sesuai dengan harkatnya sebagai makhluk Tuhan, sikap saling menghargai antara sesama manusia, untuk mewujudkan interaksi yang harmonis serta mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan prinsip kemanusiaan ini, maka rehabilitasi diyakini dapat menyelamatkan hak untuk hidup dan hak atas kesehatan bagi pecandu dan korban penyalah guna narkoba. Lebih lanjut disampaikan oleh Wawan Edi Prastiyo bahwa rehabilitasi terlahir dari kegagalan pidana penjara dalam memulihkan kondisi pecandu dan korban penyalah guna narkoba dari efek ketergantungan. (Wawan Edi Prastiyo, 2022:75-77)

4. Kesimpulan

Menyelamatkan anak penyalah guna narkoba perlu kolaborasi dari seluruh pihak, baik aparat penegak hukum, keluarga, institusi Pendidikan, masyarakat dan segenap komponen yang lain. Rehabilitasi merupakan salah satu jalan terbaik untuk memulihkan anak penyalah guna narkoba dari jerat bahaya narkoba. Penerapan rehabilitasi pada anak penyalahguna narkoba merupakan bentuk dari penerapan keadilan restoratif yang diharapkan dapat memulihkan kondisi anak baik fisik dan psikis juga agar anak dapat kembali bersosialisasi dengan baik di masyarakat, jauh dari adanya stigmatisasi.

References

Journals:

S. Armanda, I. (2022). Implementation Of Diversion As A Restorative Justice Approach To Child Performers In Narcotics. *Ratio Legis Journal.*, 1, 1. <http://dx.doi.org/10.30659/rlj.1.1.59-72>

Books:

Adi, K. (2015). *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*. Malang : Intrans Publishing.

Baskoro, N.E. (2019). *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalah Guna Narkoba dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*. Bandung : Refika Aditama

Iskandar, A. (2019). Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu. Jakarta : Elex Media Komputindo

Makaro, M.T., Suhasril., A.S, Moh. Zakky, (2015). Tindak Pidana Narkotika. Bogor : Ghalia Indonesia

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Munajat, M. (2022). Hukum Pidana Anak di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika

Prastiyo, W.E. (2022). Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika. Bandung : Pt. Refika Aditama.

Santoso, A.P.A. (2022).Tindak Pidana Khusus. Bantul : Pustaka Baru Press

W.P, Ratna. (2023). Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009. Yogyakarta : Penerbit Anak Hebat Indonesia

Internet:

Kristiriyandini (2024). "Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar". <https://rsprospira.jogjaprovo.go.id/2024/06/>